



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 53 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Bidang Perizinan dan Non Perizinan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien pada maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa Standar Operasional Prosedur sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan untuk melakukan pengawasan terhadap Akuntabilitas Aparatur Penyelenggara Pelayanan dalam pemberian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
18. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2018 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Memutuskan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau;

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unit kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan system kerja pada Unit Organisasi yang bersangkutan;
8. Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau bentuk-bentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi;
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah atau lembaga dan instansi teknis yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
11. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang;
12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi;
13. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik;
14. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi;

15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan atau pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal dan perizinan, termasuk penanganan pengaduan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
18. Pelayanan Perizinan adalah proses pemberian izin kepada orang/badan hukum untuk melakukan aktivitas usaha dan atau kegiatan bukan usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku;
19. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
20. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk melalui Keputusan Wali Kota yang bertugas melaksanakan pemeriksaan lapangan, pembahasan teknis dan memberikan rekomendasi/pertimbangan mengenai sesuatu perizinan kepada Kepala Dinas;
21. Retribusi Perizinan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
22. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan;
23. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi milik Negara perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPMPSTP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara PTSP di kabupaten/kota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SOP-PTSP) Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau adalah sebagai pedoman dan tolok ukur yang dipergunakan oleh aparat pemerintah penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Pasal 3

Tujuan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SOP-PTSP) adalah untuk :

- a. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dalam melaksanakan tertib penyelenggaraan pelayanan;
- b. Mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dalam pelaksanaan pelayanan dapat berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat waktu;
- c. Menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pelayanan publik;
- d. Memberikan gambaran umum dan jaminan/kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan.

BAB III

RUANG LINGKUP, PRODUK DAN MEKANISME PELAYANAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pelayanan

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SOP-PTSP) meliputi:
 - a. pemberian izin baru;
 - b. perubahan perizinan;
 - c. perpanjangan/her registrasi/daftar ulang perizinan;
 - d. pemberian salinan perizinan
 - e. pembatalan perizinan;
 - f. penolakan perizinan;
 - g. pembekuan perizinan;
 - h. legalisasi perizinan;
 - i. pencabutan.
- (2) Pemberian izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pemberian legal aspek bagi suatu kegiatan usaha baru yang belum memiliki perizinan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Perubahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pemberian legal aspek bagi suatu kegiatan yang sudah mempunyai perizinan akibat adanya suatu perubahan baik kepemilikan, maupun bidang usaha.
- (4) Perpanjangan/her registrasi/daftar ulang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pemberian legal aspek bagi suatu kegiatan usaha dari pemerintah daerah yang diakibatkan telah habis masa waktu berlakunya perizinan.
- (5) Pemberian salinan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pemberi legal aspek bagi suatu kegiatan usaha dari pemerintah daerah yang diakibatkan perizinan yang telah dikeluarkan hilang atau rusak.

- (6) Pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan pemberian legal aspek dari suatu kegiatan usaha dari pemerintah daerah yang disebabkan bahwa peizinan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak memenuhi ketentuan dalam perizinan tersebut dan atau pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan dan bertentangan dengan izin yang telah diterbitkan.
- (7) Penolakan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan pemberian legal aspek dari suatu permohonan perizinan yang tidak bisa diproses/ditolak yang didasarkan terhadap alasan-alasan teknis maupun administrasi karena tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pembekuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan pemberian legal aspek suatu kegiatan usaha yang telah diberikan pemerintah daerah tetapi untuk sementara tidak berlaku sampai batas waktu yang telah ditentukan diakibatkan adanya sesuatu hal yang bertentangan dengan perizinan yang telah dikeluarkan.
- (9) Legalisasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan pemberian legal aspek perizinan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah terhadap perizinan yang telah diterbitkan pemerintah daerah;
- (10) Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, merupakan pencabutan legal aspek perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah diakibatkan adanya sesuatu hal yang bertentangan dengan perizinan yang telah dikeluarkan.

Bagian Kedua

Mekanisme dan Produk Pelayanan

Pasal 5

- (1) Mekanisme pelayanan yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini terdiri dari :
 1. Mekanisme Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission (OSS);
 2. Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Pelayanan Secara Elektronik (PSE) untuk Jenis Perizinan dengan Rekomendasi Teknis dan Biaya Retribusi Perizinan;
 3. Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Pelayanan Secara Elektronik (PSE) untuk Jenis Perizinan dengan Rekomendasi Teknis dan Tanpa Biaya Retribusi Perizinan;
 4. Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Pelayanan Secara Elektronik (PSE) dan untuk Jenis Perizinan dengan Rekomendasi Teknis dan Tanpa Biaya Retribusi Perizinan;
 5. Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Pelayanan Secara Elektronik (PSE) untuk Jenis Perizinan dengan Biaya Retribusi Perizinan dan Tanpa Rekomendasi Teknis.

- (2) Jenis-jenis Produk Layanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission (OSS), meliputi:
 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 2. Izin Usaha;
 3. Izin Komersil/Operasional;
 4. Izin Prasarana Usaha.
- (3) Jenis-jenis Produk Layanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Pelayanan Secara Elektronik (PSE) untuk Jenis Perizinan dengan Rekomendasi Teknis dan Biaya Retribusi Perizinan, meliputi :
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 2. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Wilayah Kota Baubau (Izin Trayek)
 3. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perikanan dalam Wilayah Kota Baubau
 4. Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB)
- (4) Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Pelayanan Secara Elektronik (PSE) untuk Jenis Perizinan dengan Rekomendasi Teknis dan Tanpa Biaya Retribusi Perizinan, meliputi :
 1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program dan Satuan Pendidikan
 2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal
 3. Izin Toko Obat
 4. Izin Apotek
 5. Izin Operasional Laboratorium Klinik dan Umum
 6. Izin Operasional Klinik (Utama dan Pratama)
 7. Izin Operasional Rumah Sakit (Tipe C dan D)
 8. Izin Toko Alat Kesehatan
 9. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
 10. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Konstruksi
 11. Sertifikat Laik Fungsi
 12. Surat Izin Peil Banjir
 13. Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun
 14. Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun
 15. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lembaga Pelatihan Kerja
 16. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dalam Wilayah Kota Baubau
 17. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Wilayah Kota Baubau
 18. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi
 19. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan
 20. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
 21. Izin Pembuangan Air Limbah
 22. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa
 23. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil

24. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Angkutan Laut dalam Wilayah Kota Baubau (Angkutan Sungai)
25. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan) dalam Wilayah Kota Baubau
26. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan (Perawatan dan Perbaikan Kapal)
27. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau dalam Wilayah Kota Baubau
28. Izin Terminal Khusus/TUKS (Pelabuhan Pengumpan Lokal)
29. Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi (Pelabuhan Pengumpan Lokal)
30. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
31. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Koperasi Simpan Pinjam
32. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
33. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam
34. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
35. Izin Usaha Perkebunan dalam Wilayah Kota Baubau (Luas Lahan Kurang dari 25 hektare)
36. Izin Usaha Tanaman Pangan dalam Wilayah Kota Baubau
37. Izin Usaha Peternakan dalam Wilayah Kota Baubau
38. Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan, Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan
39. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perdagangan
40. Tanda Daftar Gudang (TDG)
41. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dalam Wilayah Kota Baubau
42. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (Kecil dan Menengah)
43. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Menengah
44. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dalam Wilayah Kota Baubau
45. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) dalam Wilayah Kota Baubau
46. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata
47. Izin Praktik Dokter
48. Izin Penyelenggaraan Tempat Praktik Perorangan
49. Izin Penyelenggaraan Tempat Praktik Kelompok
50. Izin Praktik Perawat
51. Izin Praktik Bidan
52. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
53. Izin Praktik Perawat Gigi
54. Izin Praktik Apoteker
55. Izin Praktik Analisis Farmasi
56. Izin Praktik Ahli Kesehatan Masyarakat
57. Izin Praktik Tenaga Sanitarian
58. Izin Praktik Tenaga Gizi
59. Izin Praktik Fisioterapis
60. Izin Praktik Okupasi Terapis
61. Izin Praktik Psikolog Klinis
62. Izin Praktik Terapis Wicara
63. Izin Praktik Radiografer
64. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
65. Izin Praktik Teknisi Elektro medis

66. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
 67. Izin Praktik Refraksionis Optisien/Izin Praktik Optometris
 68. Izin Praktik Ototik Prostetik
 69. Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah
 70. Izin Praktik Perkam Medis
 71. Izin Praktik Penata Anastesi
 72. Izin Praktik Fisika Medis
 73. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
 74. Izin Penyelenggaraan Sarana dan Praktik Pengobatan Tradisional
 75. Izin Klinik Kebugaran
 76. Izin Salon Kecantikan
 77. Izin Usaha Tukang Gigi
 78. Izin Usaha Depo Air Minum Isi Ulang
 79. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
 80. Izin Penyelenggaraan Optikal
 81. Sertifikat Laik Higiene
 82. Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Mengemudi
 83. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat
 84. Izin Usaha Pusat Pembelian
 85. Izin Usaha Toko Modern/Swalayan/Mini Market
 86. Izin Pembukaan Kantor Cabang
 87. Izin Pengumpulan Sumbangan
 88. Persetujuan Prinsip
- (5) Jenis-jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Pelayanan Secara Elektronik (PSE) untuk Jenis Perizinan dengan Biaya Retribusi Perizinan dan Tanpa Rekomendasi Teknis, meliputi :
1. Izin Penyelenggaraan Reklame
 2. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah
- (6) Jenis-jenis Pelayanan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan melalui Online Single Submission (OSS), meliputi :
1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
 2. Izin Usaha Perikanan;
 3. Izin Pendirian Program dan Satuan Pendidikan;
 4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
 5. Izin Toko Obat;
 6. Izin Apotek;
 7. Izin Operasional Laboratorium Klinik dan Umum;
 8. Izin Operasional Klinik;
 9. Izin Operasional Rumah Sakit;
 10. Izin Toko Alat Kesehatan;
 11. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
 12. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 13. Sertifikat Laik Fungsi;
 14. Surat Izin Peil Banjir;
 15. Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun;
 16. Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun;
 17. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
 18. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;

19. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Wilayah Kota Baubau;
20. Izin Lokasi;
21. Izin Lingkungan;
22. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
23. Izin Pembuangan Air Limbah;
24. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa;
25. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil;
26. Izin Usaha Angkutan Laut;
27. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat;
28. Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan;
29. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
30. Izin Terminal Khusus/TUKS;
31. Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi;
32. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
33. Izin Koperasi Simpan Pinjam;
34. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
35. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
36. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
37. Izin Usaha Perkebunan;
38. Izin Usaha Tanaman Pangan;
39. Izin Usaha Peternakan,
40. Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan, Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
41. Izin Usaha Perdagangan;
42. Tanda Daftar Gudang (TDG)
43. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
44. Izin Usaha Industri;
45. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI);
46. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI);
47. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI);
48. Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 6

- (1) Jenis-jenis Pelayanan Non Perizinan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau, meliputi:
 - a. Insentif Daerah;
 - b. Pelayanan Informasi;
 - c. Penanganan Pengaduan
- (2) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Perizinan dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan sebagai informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan.

- (4) Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan rangkaian kegiatan penerimaan dan pencatatan/registrasi pengaduan, penelaahan, klarifikasi dan klasifikasi pengaduan, verifikasi, pemberian rekomendasi tindak lanjut, serta penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut pengaduan kepada orang atau badan usaha yang mengajukan/menyampaikan keberatan.

Pasal 8

Mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau dilakukan secara terpadu satu pintu dengan prosedur sebagaimana tercantum pada Lampiran 1, 2, 3, 4, dan 5, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Informasi yang terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
 1. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala ;
 2. Informasi yang tersedia setiap saat; dan
 3. Informasi yang diumumkan secara serta merta.
- (2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
 1. Informasi yang bersifat rahasia; dan
 2. Informasi yang bersifat terbatas.
- (3) Ruang lingkup yang disediakan mencakup Informasi dan bimbingan antara lain tentang:
 1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. Prosedur alur proses/mekanisme pelayanan penerbitan persetujuan perizinan dan non perizinan;
 3. Pengisian formulir permohonan perizinan dan non perizinan; dan
 4. Persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan persetujuan perizinan dan non perizinan.
- (4) Informasi dapat disampaikan melalui media massa baik cetak maupun elektronik, website dan media publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau.

Pasal 10

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau wajib memiliki kotak aduan dan saran.
- (2) Setiap aduan dan saran harus ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan dan peningkatan pelayanan.

- (3) Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Non Perizinan yang telah dilimpahkan kewenangan pengelolaannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau ditangani oleh Dinas bersama Instansi/Tim Teknis PTSP yang dikoordinir oleh Kepala Dinas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

Bagi aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pemberi layanan yang melanggar Peraturan ini dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada petugas pemberi layanan dalam hal karena kesengajaan dan kelalaian petugas yang mengakibatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini tidak dilaksanakan serta hal-hal lain yang melanggar peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkenaan dengan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat/pelaku usaha.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 1. Teguran lisan;
 2. Teguran tertulis;
 3. Pernyataan Tidak Puas secara tertulis;
 4. Pembebasan dari tugas sebagai Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Rekomendasi pemindahan ke unit kerjalain.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan monitoring penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pada kegiatan monitoring dapat dilakukan tindakan pengendalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 14

- (1) Evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 1. Kinerja pelayanan;
 2. operasional;
 3. rencana penyelenggaraan pelayanan; dan
 4. kepuasan pelanggan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 15

- (1) Pelaporan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dalam satu tahun berjalan;
- (2) Laporan dibuat oleh Kepala Dinas dan disampaikan kepada Wali Kota;
- (3) Laporan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sekurang-kurangnya memuat:
 1. gambaran umum penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. rencana kerja;
 3. organisasi;
 4. kinerja pelayanan; dan
 5. laporan keuangan.
- (4) Tata cara dan sistematika pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan PTSP secara berkala dan insidental sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Mekanisme pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah;
- (4) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Non Perizinan harus memiliki kompetensi sesuai dengan Bidang Perizinan dan Non Perizinan yang ditanganinya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau, Kota Baubau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19


Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau

Ditetapkan di Baubau

pada tanggal, 30 DESEMBER 2020

WALI KOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau

pada tanggal, 30 DESEMBER - 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,




RONI MUHTAR


PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	KISTEN II	
3.	KADIS. PM-PTSP	
4.	KABAS. HUKUM	
5.	RAHMAT MAULANA	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR ...55...

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
 NOMOR : 53 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
 PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU KOTA BAUBAU

 PEMERINTAH KOTA BAUBAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	WALI KOTA BAUBAU, 
Judul SOP	SOP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 4. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau		1. Memahami mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan 2. Memahami standar pelayanan perizinan 3. Memiliki kewenangan sesuai Surat Keputusan Wali Kota Baubau dan/atau Surat Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau sebagai Petugas Pelayanan Perizinan
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Standar Operasional Pelayanan Penanganan Pengaduan		1. Komputer yang dilengkapi aplikasi dan database perizinan 2. Jaringan internet 3. Buku peraturan perundang-undangan terkait
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penyelenggaraan pelayanan harus mematuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan		Buku laporan penerbitan surat izin

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KEDIR. PM-PTSP	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	RAHMAT MAULANA	


WALI KOTA BAUBAU,

 A.S. TAMRIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
 NOMOR : 53 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
 PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU KOTA BAUBAU.

 PEMERINTAH KOTA BAUBAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	WALI KOTA BAUBAU,
Judul SOP	SOP PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DENGAN REKOMENDASI TEHNIS YANG TERINTEGRASI OSS	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 4. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau		1. Memahami mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan 2. Memahami standar pelayanan perizinan 3. Memiliki kewenangan sesuai Surat Keputusan Wali Kota Baubau dan/atau Surat Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau sebagai Petugas Pelayanan Perizinan
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Standar Operasional Pelayanan Penanganan Pengaduan		1. Komputer yang dilengkapi aplikasi dan database perizinan 2. Jaringan internet 3. Buku peraturan perundang-undangan terkait
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penyelenggaraan pelayanan harus mematuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan		Buku laporan penerbitan surat izin

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KABID. PM-PTSP	
4.	KORAB. HUKUM	
5.	RAHMAT MAULANA	


WALI KOTA BAUBAU,


 A.S. TAMRIN


LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
 NOMOR : 53 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
 PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU KOTA BAUBAU

 PEMERINTAH KOTA BAUBAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	WALI KOTA BAUBAU,
	Judul SOP	SOP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN UNTUK JENIS PRIZINAN DENGAN REKOMENDASI TEKNIS DAN BIAYA RETRIBUSI
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau		1. Memahami mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan 2. Memahami standar pelayanan perizinan 3. Memiliki kewenangan sesuai Surat Keputusan Wali Kota Baubau dan/atau Surat Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau sebagai Petugas Pelayanan Perizinan
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Standar Operasional Pelayanan Penanganan Pengaduan		1. Komputer yang dilengkapi aplikasi dan database perizinan 2. Jaringan internet 3. Alat Tulis Kantor 4. Kendaraan Operasional 5. Buku peraturan perundang-undangan terkait
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penyelenggaraan pelayanan harus mematuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan		Buku laporan penerbitan surat izin

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KADIS. PM - D'EP	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	PAHMAT UALANA	

WALI KOTA BAUBAU,

 A.S. TAMRIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
 NOMOR : 53 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
 PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU KOTA BAUBAU

 PEMERINTAH KOTA BAUBAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	WALI KOTA BAUBAU, 
Judul SOP	SOP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN UNTUK JENIS PERIZINAN DENGAN BIAYA RETRIBUSI TANPA REKOMENDASI TEHNIS	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau		1. Memahami mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan 2. Memahami standar pelayanan perizinan 3. Memiliki kewenangan sesuai Surat Keputusan Wali Kota Baubau dan/atau Surat Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau sebagai Petugas Pelayanan Perizinan
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Standar Operasional Pelayanan Penanganan Pengaduan		1. Komputer yang dilengkapi aplikasi dan database perizinan 2. Jaringan internet 3. Alat Tulis kantor 4. Kendaraan Operasional 5. Buku peraturan perundang-undangan terkait
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penyelenggaraan pelayanan harus mematuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan		Buku laporan penerbitan surat izin

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN U	
3.	KADIS - PM - PTSP	
4.	KABAB - HUKUM	
5.	PAHMAH MAULANA	

WALI KOTA BAUBAU


 A.S. TAMRIN

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
 NOMOR : 53 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
 PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU KOTA BAUBAU

 PEMERINTAH KOTA BAUBAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	WALI KOTA BAUBAU, 
Judul SOP	SOP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN UNTUK JENIS PERIZINAN DENGAN REKOMENDASI TEKNIS DAN TANPA BIAYA RETRIBUSI	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau		1. Memahami mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan 2. Memahami standar pelayanan perizinan 3. Memiliki kewenangan sesuai Surat Keputusan Wali Kota Baubau dan/atau Surat Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau sebagai Petugas Pelayanan Perizinan
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Standar Operasional Pelayanan Penanganan Pengaduan		1. Komputer yang dilengkapi aplikasi dan database perizinan 2. Jaringan internet 3. Alat Tulis kantor 4. Kendaraan Operasional 5. Buku peraturan perundang-undangan terkait
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penyelenggaraan pelayanan harus mematuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan		Buku laporan penerbitan surat izin

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KADIS. PM-PTSP	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	RAHMAT MAULANA	

WALI KOTA BAUBAU,


 A.S. TAMRIN